

ANALISIS FASAKH NIKAH MENURUT UU PERKAWINAN DAN RELEVANSINYA DENGAN HUKUM ISLAM

Muhammad Thoif Al Ghotsi

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo

(Mthoif.Alghotsi@gmail.com)

Abu Yazid Adnan Quthny

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo

(yazid.aq@gmail.com)

Abstract

This article discusses "Analysis of Fasakh Marriage According to the Marriage Law and Its Relevance to Islamic Law". The main problem is how the concept of Law No. 1 of 1974 concerning fasakh in marriage, what is the view of Islamic law regarding fasakh in marriage and how is the relevance of this view of Islamic law to the marriage law. The research method used is library research. The author's analysis to answer the problem of how the concept of the marriage law regarding fasakh in marriage according to the results of research in Islamic law is that fasakh marriage is the cancellation of a marriage that arises due to disgrace, the fact that conditions are not fulfilled, or allegations of non-fulfillment of conditions. In qaulqodim imam asyafi'i argues that fasakh is khulu', namely the separation of husband and wife with iwadh (compensation), generally aimed at eliminating losses on the part of women. The results of the next research by the author are regarding fasakh marriage in the concept of Law No. 1 of 1974. In fact, the term fasakh is not mentioned in the marriage law at all, but the annulment of marriage. The Marriage Law also does not explain in detail the definition of an annulment of a marriage, but from the explanation in CHAPTER IV article 28 paragraph 1, the author can conclude that the cancellation of a marriage which causes the cancellation is only known and only occurs after the marriage is legally recognized according to law. Islam and Indonesian state law. While the relevance between fasakh in the concept of the marriage law and fasakh marriage in the view of Islamic law, the authors can conclude that fasakh from the various explanations above can be interpreted as canceling or breaking up a marriage bond between husband and wife. The cancellation of the marriage can be caused by one of the two, from the husband or wife, due to disgrace, non-fulfillment of the pillars and conditions of marriage which are feared to cause harm in the future.

Keywords: Fasakh Marriage. Marriage Law. Islamic law

Abstrak

Artikel ini membahas tentang "Analisis Fasakh Nikah Menurut UU Perkawinan dan Relevansinya dengan Hukum Islam". Pokok permasalahannya adalah bagaimana konsep UU No.1 Tahun 1974 tentang fasakh dalam perkawinan, bagaimana pandangan hukum Islam tentang fasakh dalam perkawinan dan bagaimana relevansi antara pandangan hukum Islam tersebut dengan UU perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah *library research*. Adapun analisa penulis untuk menjawab permasalahan tentang bagaimana konsep UU perkawinan tentang fasakh dalam perkawinan sesuai dengan hasil penelitian dalam hukum Islam adalah fasakh nikah merupakan batalnya suatu pernikahan yang muncul karena adanya aib, kenyataan tidak terpenuhinya syarat, atau dugaan tidak terpenuhinya syarat. Dalam qaul qodim imam asyafi'i berpendapat fasakh adalah khulu' yaitu perpisahan suami dan istri dengan adanya iwadh (kompensasi), umumnya bertujuan untuk menghilangkan kerugian dipihak wanita. Hasil penelitian penulis selanjutnya adalah mengenai fasakh nikah dalam konsep UU No 1 Tahun 1974. Dalam UU perkawinan sebenarnya tidak disebutkan sama sekali tentang istilah fasakh, melainkan pembatalan perkawinan. Dalam UU Perkawinan ini juga tidak dijelaskan secara rinci mengenai definisi pembatalan nikah, akan tetapi dari penjelasan pada BAB IV pasal 28 ayat 1, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa batalnya suatu perkawinan yang penyebab batalnya baru diketahui dan baru terjadi setelah perkawinan tersebut sah diakui menurut hukum islam maupun hukum Negara Indonesia. Sedangkan relevansi antara fasakh dalam konsep UU perkawinan tersebut dengan fasakh nikah dalam pandangan hukum Islam, penulis dapat menyimpulkan bahwa fasakh dari berbagai penjelasan diatas dapat diartikan batal atau putusya suatu ikatan pernikahan antara suami dan istri. Batalnya pernikahan tersebut dapat disebabkan oleh salah satu oleh keduanya, dari

suami maupun istri, dikarenakan adanya aib, tidak terpenuhinya rukun dan syarat-syarat perkawinan yang di khawatirkan menimbulkan mudharat dikemudian hari.

Kata Kunci : Fasakh Nikah. UU Perkawinan. Hukum Islam

PENDAHULUAN

Setiap manusia yang dilahirkan telah diciptakan berpasang-pasangan sebagaimana yang disebutkan dalam al-Quran (QS. Yaasiin). Kehidupan manusia di dunia ini yang berlainan jenis kelamin secara alamiah mempunyai daya tarik menarik antara satu dengan yang lainnya untuk hidup bersama atau secara logis dapat dikatakan untuk membentuk suatu ikatan lahir batin dengan tujuan menciptakan suatu keluarga dan rumah tangga yang rukun, bahagia dan sejahtera. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang, 1974). Sedangkan menurut Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu suatu akad yang sangat kuat untuk menta'ati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Instruksi Presiden, 1991).

Pernikahan merupakan suatu tujuan awal untuk membangun rumah tangga. Setiap manusia selalu menginginkan kebahagiaan dan berusaha agar kebahagiaan itu tetap menjadi miliknya. Tetapi kebahagiaan itu tidak dapat dicapai dengan mudah tanpa mematuhi peraturan-peraturan yang telah digariskan agama. Setiap suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi satu sama lain, agar tidak terjadinya kehancuran dalam ruma tangga. Perkara hak dan kewajiban ini, sungguh banyak menimbulkan masalah ditengah-tengah rumah tangga. Fasakh yang disebabkan oleh terjadinya sesuatu pada suami atau istri atau keduanya yang tidak memungkinkan dilanjutkannya ikatan perkawinan, yang di dalam kitab fiqih disebut dengan khiyar al-fasakh, yang diuraikan sebagai berikut :

Beberapa faktor penyebab terjadinya fasakh:

1. Syiqaq, Salah satu bentuk terjadinya fasakh ini adalah adanya pertengkaran antara suami istri yang tidak mungkin didamaikan, ketentuan ini terdapat pada Q.S. An-Nisa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

2. Suami tidak sanggup memberi nafkah lahir kepada istrinya, dalam pembelanjaan untuk kehidupan sehari-hari. Ada istri yang tidak pengertian dan tidak tabah menghadapinya yang akhirnya menimbulkan pertengkaran. Ketentuan ini terdapat pada Q.S Al-Baqoroh Ayat 233 :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Artinya: dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf".

3. Suami mempunyai suatu penyakit yang tidak sanggup bergaul dengan istrinya secara normal, suami itu impoten. Dalam hal ini istri tidak senang dengan keadaan suaminya seperti itu. Hal ini dijelaskan dalam hadist sebagai berikut :

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَالِيَةَ مِنْ بَنِي غِفَارٍ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَوَضَعَتْ ثِيَابَهَا، رَأَى بِكَشْحِهَا بَيَاضًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَسِي ثِيَابَكَ، وَالْحَقْمِي بِأَهْلِكَ، وَأَمَرَ لَهَا بِالصَّدَاقِ ِ

رَوَاهُ الْحَاكِمُ

Artinya : Dari Zaid bin Ka'ab bin Ujrah dari ayahnya ra, ia berkata: Rasulullah SAW kawin dengan Aisyah seorang perempuan Bani Ghifar dan setelah ia masuk pada beliau ia meletakkan pakaiannya, beliau melihat penyakit kudis antara pusar dan pinggangnya, maka beliau bersabda: pakailah kainmu dan pulanglah keahlimu dan beliau menyuruh memberikan mas kawinnya. (HR: Hakim)

4. Fasakh karena suami ghoib, Suami ghoib di sini adalah suami meninggalkan tempat kediamannya tanpa diketahui ke mana perginya dalam waktu yang lama.

Peristiwa-peristiwa ini menimbulkan pengaduan-pengaduan istri kepada pengadilan agama untuk menyelesaikan perkaranya. Tegasnya tidak jarang pula yang meminta supaya perkawinannya diputuskan lewat jalan fasakh. Fasakh merupakan salah satu macam perceraian yang dibolehkan dalam syariat Islam, tetapi apakah boleh atau tidak menurut hukum Islam hakim memutuskan perkawinannya yang disebabkan alasan seperti di atas tadi dengan jalan fasakh?

Mengenai masalah fasakh, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Imam asy-Syafi'i sendiri berkata "harus menunggu selama tiga hari". Sedang Imam Maliki mengatakan, "harus menunggu selama satu bulan". Dan Imam Hambali mengatakan, "harus menunggu selama satu tahun". Semua itu maksudnya adalah selama masa tersebut laki-laki boleh mengambil keputusan akan bercerai atau memberikan nafkah bila istri tidak rela lagi kalau si istri mau menunggu, dan ia rela dengan ada belanja dari suaminya, maka tidak perlu di fasakhkan sebab nafkah itu adalah haknya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta relevansinya dengan hukum islam tentang permasalahan fasakh nikah, Mengenai peraturan yang berlaku dan mengatur masalah Fasakh nikah di Indonesia khususnya dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan itu diatur dalam pasal 22 tentang batalnya perkawinan (Undang-Undang, 1974). Sedangkan alasan alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan di atur dalam pasal 26 dan 27 Undang Undang no 1 tahun 1974 yaitu sebagaimana berikut (Undang-Undang, 1974):

1. Perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat nikah yang tidak berwenang.
2. Wali nikah yang tidak melakukan perkawinan itu tidak sah.
3. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi.
4. Perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
5. Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Namun kaitannya dengan masalah fasakh, peraturan perundang undangan tidak secara detail sebagaimana fiqih islam dalam mengatrnnya satu persatu, dalam perundang undangan tidak menjelaskan konsep fasakh secara jelas. Pada prakteknya dalam acara di pengadilan agama hanya mengenal istilah cerai gugat dan cerai talak, sedangkan fasakh

dijadikan alasan yang bisa masuk kedalam kategori talak maupun gugat. Padahal fasakh merupakan sebuah putusan perkawinan yang disebabkan adanya 'illat, sedangkan dalam fikih islam fasakh dengan khulu' dan talak adalah sesuatu hal yang berbeda mulai dari pengertian hingga akibat hukum yang ditimbulkannya. Berdasarkan latar belakang yang peneliti uraikan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul "Analisis fasakh menurut UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan relevansinya dengan hukum Islam".

PEMBAHASAN

Fasakh Perkawinan Dalam Pandangan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam

1. Pandangan Undang-Undang Perkawinan Tentang Fasakh Nikah

Pembatalan perkawinan mempunyai dasar hukum yang tegas di Indonesia yang diatur dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa: "perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan". Selain pasal 22 UU Nomor 1 Tahun 1974 di atas, juga diatur dalam pasal 24 disebutkan bahwa: "Barang siapa yang masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini (UU Perkawinan, 1974).

Ketentuan normatif tentang pembatalan perkawinan yang terdapat dalam undang-undang perkawinan ditemukan celah atau kesenjangan antara apa yang *das sollen* (yang ideal) dengan apa yang *das sein* (yang senyatanya) (Ali Imron, 2016). Adapun mengenai tata cara pengajuan pembatalan perkawinan, yaitu terdapat juga dalam Kompilasi Hukum Islam BAB XI tentang Pembatalan Perkawinan yaitu dalam pasal 74: "Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan". Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan (Kompilasi Hukum Islam).

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat beberapa pasal terkait yang ada hubungannya tentang putusan perkawinan karena alasan cacat badan, yaitu dalam pasal 38 dan pasal 39 berbunyi:

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian.
- b. Perceraian
- c. Atas keputusan pengadilan
- d. Pasal 39 dengan rumusan:
 - 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
 - 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa anatara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
 - 3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Ayat (2) UU Perkawinan Pasal 39 di jelaskan rinci dalam PP pada Pasal 19 dengan rumusan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 1974):

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selma 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri.
- e. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 19 ini diulangi dalam KHI pada pasal 116 dengan rumusan yang sama, dengan menambahkan dua anak ayatnya, yaitu:

- a. Suami melanggar taklik talak (Pasal 116 huruf, Komplikasi Islam).
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pada pasal 19 huruf (e), perceraian dijelaskan dapat terjadi karena alasan salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Adapun yang dimaksud dengan “cacat” di sini ialah cacat jasmani dan rohani yang tidak dapat dihilangkan atau dapat dihilangkan tetapi dalam waktu yang lama, yang karena cacat tersebut tidak akan mencapai tujuan perkawinannya. Pasal 19 huruf (e) ini dapat dipahami bahwa apabila terjadi pernikahan namun suami mempunyai cacat yang menghalangi terjalannya keharmonisan rumah tangga, maka pernikahannya fasakh, karena menurut pasal tersebut perkawinannya putus. Oleh karena itulah, apabila suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan dengan cara Islam dan sesuai dengan rukun syaratnya menurut hukum Islam dan Perundang-undangan, tetapi dalam perjalanan rumah tangganya, salah satu pasangan mengalami cacat atau penyakit, secara otomatis akad nikahnya fasakh atau rusak.

Dalam kaitannya dengan fasakh perkawinan, salah satu pihak harus mengajukan ke pengadilan untuk diproses dalam persidangan. Apabila salah satu pasangannya menderita cacat atau penyakit, hakim harus memproses terlebih dahulu memeriksakannya ke dokter ahli. Memeriksa sebuah penyakit kepada dokter bertujuan agar hakim mendapatkan gambaran fakta yang jelas tentang cacat atau penyakit yang diderita salah satu pasangan (Yahya Harahap, 2001), sehingga memperoleh kebenaran dan keadilan pada masalah yang bersangkutan. Dari keterangan dokter tersebut, hakim dapat menilai dan menyimpulkan apakah penyakitnya permanen atau temporer. Jika menurut keterangan dokter sifat cacat atau penyakit itu permanen, cukup alasan bagi hakim mengabulkan gugatan.

Namun, bila cacat atau penyakit bersifat temporer, dan sifat temporeranya hanya untuk jangka waktu yang tidak lama, kurang tepat untuk hakim mengabulkannya. Salah satu pasangan yang cacat atau berpenyakit akan diberi tenggang waktu selama masa pengobatan, dan supaya pada saat itu pasangan yang tidak mengalami cacat dapat bersabar menunggu dan ikut serta berusaha menanggulangnya. Kemudian jika cacat tersebut tidak dapat sembuh, terlebih dahulu hakim memberi wewenang kepada pihak suami untuk menjatuhkan talaknya, karena hak melepaskan diri dari ikatan perceraian pertama terletak di tangan suami, di samping untuk mempersingkat prosedur. Apabila pihak suami tidak mau seperti demikian, baru hakim boleh menyelesaikan perkaranya dengan bentuk fasakh dengan alasan karen cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat mencapai tujuan-

tujuan dari perkawinan. Dan jika fasakh diajukan ke pengadilan, prosedurnya bukan proses fasakh, melainkan proses permohonan talak atau gugat cerai.

Pandangan Fiqih Tentang Fasakh Perkawinan

Para ulama berbeda pendapat tentang bolehnya menuntut fasakh. Salah satu alasan dibolehkannya fasakh ialah disebabkan adanya cacat pada salah satu dari suami atau isteri. Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya *Fiqh al-Islam wa 'Adillatuh* (Wahbah Al Zuhaili, 2022), mengategorikan cacat yang terdapat pada suami atau isteri yang bisa dijadikan alasan masing-masing pihak untuk menuntut cerai kepada dua hal:

- a. Kelemahan atau cacat yang bisa menjadi penghalang bagi hubungan seksual, misalnya bagi laki-laki zakarnya terpotong (sehingga tidak bisa melakukan hubungan seksual), atau impoten, atau dikebiri. Bagi wanita farajnya tersumbat daging (*al-ratqu*), atau tersumbat tulang (*al-qarnu*).
- b. Kelemahan atau cacat yang tidak menjadi penghambat bagi hubungan seksual, namun dalam bentuk penyakit yang berbahaya yang membuat lawan jenisnya tidak sabar hidup bersamanya kecuali sanggup menahan resiko. Misalnya terkena penyakit gila, dan berbagai penyakit menular lainnya (Wahbah Al Zuhaili, 2011).

Jumhur ulama berpendapat, cacat sebagaimana yang disebutkan di atas bisa dijadikan alasan untuk menuntut cerai dalam bentuk fasakh. Namun, mereka berbeda pendapat dalam dua hal. Pertama, tentang pihak yang berhak menuntut cerai, ulama berbeda pendapat. Kalangan hanafiyah berpendapat, hak untuk menuntut cerai dalam bentuk fasakh disebabkan adanya kelemahan atau cacat hanyalah pada pihak istri tidak pada suami. Suami jika mendapatkan istrinya mengidap kelemahan atau cacat seperti diatas, jalan keluarnya bukan menuntut cerai fasakh, tetapi bisa dengan menjatuhkan thalak kepada isterinya.

Sementara itu, kalangan jumhur ulama berpendapat, bahwa masing-masing suami isteri berhak untuk menuntut cerai dalam bentuk fasakh bilamana ternyata pasangannya mengidap salah satu penyakit tersebut. Alasannya, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berperasaan tidak sabar bergaul dengan pasangannya yang mengidap salah satu dari penyakit-penyakit tersebut. Kedua, tentang cacat yang bisa dijadikan alasan bolehnya menuntut fasakh. Dalam menentukan aib (cacat) yang dapat dijadikan alasan untuk memfasakh pernikahan para ulama berbeda pendapat. Abu hanafiah mengkhususkan pada kelamin yang buntung dan lemah syahwat. Imam Malik dan syafi'i menambahkan cacat lain, berupa gila, burik, kusta, dan alat kelamin yang tidak normal. Seorang sahabat Abu Hanafiah bernama Muhammad Bin Hasan Asy-Syaibani berpendapat bila mana cacat itu terdapat pada diri suami baik yang bisa menghalangi hubungan seksual atau tidak seperti gila, dikebiri atau mengidap penyakit kusta maka isteri bisa memilih antara bersabar untuk hidup bersama suaminya atau menuntut cerai fasakh (Satria Effendi M, 2010).

Imam Az-zuhri, Qadi Syureih, Abu Saur dan dianut juga oleh Ibnu Qayyim mereka berpendapat, tuntutan fasakh bisa dilakukan dengan alasan setiap cacat yang membuat pasangan hidupnya tidak sudi hidup bersamanya baik cacat itu berupa penyakit yang parah maupun tidak parah hal ini dikarenakan akad nikah itu dilakukan dengan dasar masing-masing terbebas dari penyakit, bilamana kenyataannya tidak sesuai dengan hal tersebut maka pihak yang merasa dirugikan bila tidak sabar boleh menuntut fasakh (Satria Effendi M, 2010). Sejalan dengan itu Umar bin Khattab berpendapat bahwa setiap cacat atau aib menjadikan seseorang merasa malas dengan pasangannya sehingga maksud dari sebuah pernikahan, yaitu keinginan untuk mendapatkan ketenangan hati dan tumbuhnya kasih sayang tidak dapat terlaksana karena harus diberikan hak memilih (Sayyid Sabiq, 2008).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah lebih memilih berpendapat bahwa seorang wanita pantas untuk dicerai jika menderita cacat atau penyakit yang dapat menghilangkan

kesempurnaan aktifitas seksual. Ibnu Qayyim berpendapat, prinsip qiyas dalam konteks ini adalah bahwa segala cacat dan penyakit yang membuat salah satu pihak harus menjauhi yang lain dan membuat tujuan pernikahan berupa cinta dan kasih sayang (mawaddah dan warahmah) tidak dapat tercapai, mengharuskan terjadinya khiyar (hak memilih untuk membatalkan atau melanjutkan kesepakatan akad nikah) (Abu Malik et al, 2007). Mayoritas ulama berpendapat bahwa penyakit atau cacat yang diderita sebelum, sesudah atau pada saat akad nikah memiliki status yang sama dalam menentukan pilihan (itsbat khiyar) karena akad nikah merupakan ikatan perjanjian yang didasarkan untuk mencapai pemanfaatan dan munculnya faktor yang merusak tujuan mencapai pemanfaatan tersebut diiringi dengan munculnya peluang untuk menentukan pilihan (untuk membatalkan akad nikah tersebut), sama halnya dengan persewaan (ijarah) (Abu Malik et al, 2007).

Kalangan mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa perceraian yang disebabkan salah satu pihak menderita suatu penyakit atau cacat dikategorikan thalak ba'in (perceraian yang membuat pasangan suami isteri yang telah bercerai tidak dapat rujuk kembali), di pihak lain, kalangan mazhab Syafi'i dan Hambali menyebutkan bahwa perpisahan antara suami dan isteri yang diakibatkan suatu penyakit atau cacat disebut fasakh (perceraian yang ditentukan oleh hakim), bukan thalak (perceraian yang dilakukan oleh suami) (Abu Malik et al, 2007). Mereka mendasarkan pendapatnya dengan mengqiaskan perkawinan pada jual-beli dengan cara berfikirnya, apabila cacat terdapat pada barang yang dibeli, si pembeli mempunyai hak pilih apakah dia akan terus membeli barang itu atau mengembalikannya kepada sipenjual. Kalau dia memilih mengembalikan berarti jual belinya dibatalkan. Begitu pula dalam masalah perkawinan, apabila salah satu pasangan mengalami cacat atau berpenyakit yang dapat membahayakan pasangannya, maka dengan demikian salah satu pasangan dapat memilih antara bertahan dengan perkawinannya atau bercerai, walaupun dia memilih untuk bercerai maka hakim dapat memfasakhkan perkawinannya.

Demikianlah penjelasan mengenai perbedaan pendapat para ulama tentang masalah fasakh. Namun, Empat imam mazhab sepakat bahwa diperbolehkan memisahkan antara suami istri disebabkan adanya aib atau cacat pada salah satu atau keduanya. Hanya saja mereka berselisih pendapat tentang rincian dan batasan aib yang menyebabkan bolehnya suami istri dipisahkan. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Ibnu Abbas bahwasanya wanita tidak boleh dikembalikan ke walinya kecuali disebabkan empat aib: gila, lepra, kusta, dan cacat farjinya. Sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa wanita boleh dipulangkan disebabkan karena aib yang menyebabkan seseorang boleh mengembalikan budak wanita yang dia beli. Apabila dalam suatu rumah tangga yang telah dibangun oleh suami dan istri bersama-sama itu terdapat sebuah illah atau sebab-sebab yang menimbulkan suatu kemudharatan bagi salah satu pihak, maka pihak yang merasa mendapatkan mudharat tersebut dapat menghilangkan mudharat itu dengan mengambil jalan fasakh nikah. Yaitu mencabut atau membatalkan ikatan perkawinan dengan mengajukannya kepada Hakim atau Pengadilan Agama.

Relevansi Antara Fiqih dan Undang-Undang Perkawinan

Fasakh Perkawinan Karena Alasan Cacat Badan Relevansi antara fiqih dan Undang-undang Perkawinan, kaitannya adanya keterkaitan hubungan yang saling menjelaskan dan saling melengkapi. Adapun hubungan-hubungan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Dalam fiqih, pembahasan mengenai fasakh perkawinan karena cacat badan dijelaskan lebih detail dan mendalam, apabila salah seorang mengalami cacat atau penyakit secara otomatis terjadi fasakh. Para ulama mazhab sepakat tentang hal cacat badan atau penyakit yang dijadikan alasan menuntut cerai fasakh, karena

dengan cacat atau penyakit salah satu pasangan tidak mampu lagi memenuhi tujuan dari perkawinan, baik tujuan utama yaitu untuk berketurunan ataupun untuk mengadakan hubungan seksual. Adapun tujuan para ulama mazhab untuk membolehkan memfasakh-kan perkawinan ini adalah atas dasar untuk menghilangkan kemudharatan bagi suami istri, kemudharatan yang dimaksud adalah dengan adanya cacat atau penyakit yang menyebabkan tidak dapat memenuhi kebutuhan masing-masing pihak sehingga terjadinya pertengkaran dan perselisihan terus-menerus antara suami dan istri. Oleh karena itu, untuk mencari kebaikan bersama, kemudharatan tersebut harus dihilangkan dengan jalan memfasakh-kan perkawinannya. Perceraian tersebut bertujuan untuk memperoleh kemaslahatan dan mencegah akibat yang lebih buruk dari kedua belah pihak. Sedangkan dalam undang-undang perkawinan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara tegas tentang keadaan diri orang, seperti penyakit-penyakit yang dideritanya sehingga dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan, tetapi jika kembali ke falsafah perkawinan yang menjadi asas hukum perkawinan nasional yaitu bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal bahagia maka alasan-alasan adanya penyakit yang membahayakan pada suami atau istri dapat dijadikan alasan untuk membatalkan perkawinan, asalkan penyakit tersebut diketahui pada waktu ada sesaat nikah dilaksanakan (Abdul Manan, 2006).

- b. Sebagaimana yang dikemukakan pada pembahasan fasakh menurut hukum islam pada bab sebelumnya bahwa fasakh secara umum adalah putusnya perkawinan akibat tidak terpenuhinya syarat atau dugaan tidak terpenuhinya syarat begitupun dam UU perkawinan. Hanya saja dalam hukum islam ada sebab lain yang dapat menyebabkan terjadinya fasakh dalam perkawinan yaitu dengan adanya aib. Aib ada dua macam, yakni aib yang melekat pada wanita dan aib yang melekat pada pria. Untuk aib yang melekat pada wanita, seorang wanita boleh dikembalikan kepada kedua orangtuanya, bila mengidap salah satu dari lima aib berikut, yaitu gila, lepra, kusta, vagina tersumbat daging atau tulang. Laki-laki juga dibatalkan nikahnya bila satu dari lima aib yaitu, gila, penyakit lepra, kusta, penisnya terpotong, dan impotent. Tiga aib pertama berlaku bagi wanita maupun laki-laki, suami maupun istri, yaitu gila, lepra, dan kusta. Sedang dua aib terakhir khusus bagi wanita yaitu vagita tersumbat daging dan tulang. Sementara dua aib lainnya khusus bagi laki-laki, yaitu penis terpotong dan impoten. Beberapa aib ini disepakati oleh ulama dapat menyebabkan hak khiyar. Masih ada lagi aib yang di perselisihkan para ulama, yakni tidak mampu memberi maskawin atau nafkah. Jumhur membolehkan pembatalan pernikahan karena adanya alasan tersebut. Sementara madzhab hanafiah tidak membolehkannya. Mengenai kasus ini, imam as-syafi'i berpendapat bahwa lepra dan kusta dapat menular kepada suami dan anak, namun tentunya dengan kuasa Allah SWT, bukan dengan sendirinya.

KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, di akhir pembahasan skripsi ini penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan konsep fasakh nikah yang dapat ditemukan dalam Undang-undang Perkawinan, dapat diketahui beberapa hal. Di antaranya ialah dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Pasal 19 (e) PP No. 9 Tahun 1975 dan KHI Pasal 116. Dalam undang-undang ini dijelaskan terkait alasan-alasan perceraian. salah satunya ialah adanya pihak yang memiliki atau mendapat cacat badan atau penyakit

yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Ketidak kemungkinan melaksanakan kewajiban yang dituntut dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf (e) adalah cacat atau penyakit yang bersifat permanen atau dalam waktu yang lama. Keputusan Pengadilan Agama tidak menetapkan fasakh perkawinan melainkan telah terjadi perceraian.

2. Adapun dalam pandangan hukum Islam tentang fasakh nikah berdasarkan pendapat para mazhab, salah satunya ialah fasakh nikah bisa terjadi apabila salah satu pasangan terdapat cacat atau penyakit, baik yang diketahui sebelum akad maupun setelah akad. Adapun cacat tersebut mengakibatkan tujuan perkawinan tidak tercapai bahkan menimbulkan keresahan serta penderitaan bagi pasangannya. Maka, pasangannya mempunyai hak untuk menuntut fasakh kepada hakim, dan hakim boleh mem-fasakh-kan perkawinan melalui proses dan terbukti cacat atau penyakitnya. Salah satu syarat yang diberikan sebelum mem-fasakh-kan perkawinannya, pihak pasangan disuruh menunggu selama satu tahun dengan harapan cacat atau penyakit itu bisa disembuhkan. Jika batas maksimum satu tahun cacat atau penyakitnya belum juga sembuh, maka perkawinannya harus di-fasakh-kan.
3. Berdasarkan relevansi anatara pandangan Undang-undang dengan hukum Islam terkait fasakh nikah, keduanya ditemukan adanya hubungan yang saling menjelaskan dan melengkapi. Dalam hukum Islam, pembahasan mengenai fasakh karena alasan cacat badan atau penyakit dijelaskan sangat detail dan mendalam. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara tegas tentang keadaan diri seseorang, seperti penyakit-penyakit yang dideritanya sehingga dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan. Akan tetapi, jika kembali ke falsafah perkawinan yang menjadi asas hukum perkawinan nasional, yaitu bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal bahagia, maka alasan-alasan adanya penyakit yang membahayakan pada suami atau istri dapat dijadikan alasan untuk membatalkan perkawinan, asalkan penyakit tersebut diketahui pada waktu sesaat, sebelum atau setelah akad nikah dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Imron, Pemberlakuan Asas Berlaku Surat Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan di Undnag-undang Perkawinan, (Jurnal ilmiah Ilmu Hukum QISTIE), Vol. 9 No. 1 Mei 2016.
- Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), cet. Ke-1.
- Abd Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana 2006).
- Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), Jilid I, Cet. Ke-1.
- Abdul Manan, Aneka Masalah hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2006), cet. Ke-I.
- Abdul mannan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2006).
- Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Abdurahman, Himpunan *Peraturan Perundang Undanga Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1986).
- Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Sahih Fikih Sunnah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), jilid 3.
- Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Sahih Fikih Sunnah.

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999).

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003).

Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).

Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No.1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006).

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006).

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006).

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006).

Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2010).

<https://kbbi.web.id/fasakh>, diakses pada tanggal 10 September 2020.

<https://sankguru.blogspot.co.id/2017/01/fasakh-dalam-islam-kajian-fiqih.html>, diakses tanggal 10 September 2020.

Imam Malik bin Anas, *Al-Muwatto*, (Beirut: Dar Al-Fikir, 1989), cet. Ke – I.

Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, (Jakarta Azzam, 2007), cet. 3, jilid 2.

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 2.

Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), cet. Ke-3.

Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993) cet. Ke-3.

Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993) cet. Ke-3.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 74.

Pasal 116 hurug (g) dan (h) Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2010).

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala, 2008), Jilid 3.

Selamat Abidin, *Fiqih Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1989), cet. I, 73.

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013).

Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Kauthar, 1998), cet. I.

Syamsudin Muhammad Arra'ni, *Ilmu Nahwu Terjemahan Mutammimah Ajjurumiyah*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1423 H/2004).

Tihami, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009).

Undang-Undang No 1 tahun 1974 Pasal 22.

Undang-Undang no 1 tahun 1974 Pasal 26 dan 27.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.

Wahbah Al Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuh*, Jilid. 9, Ter dari Al Fiqh Al Islami Wa Adillahu, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011).

Wahbah Al Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuh*, Jilid. 9, Terj. dari Al Fiqh Al Islami Wa Adillahu, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011).